



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara E-Litigasi melalui E-Court, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris diajukan oleh:

Mardenis bin Ninsarwis, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Lk.II Jao RT 001 RW 002, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aniel Najam Putra, S.H, M.H, Advokat pada kantor Hukum ADR & Patners yang berkantor di Jalan Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru, Kelurahan Sei Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email anielnajamputrashmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam Register Kuasa Nomor 131/SK/W/2021/PA.Tik tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Harpendra bin Masnir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kesehatan (Kantin Bohay), Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohd Irfan, S.H, M.H., Citra Abdillah, S.H., M.H., Oky Nanda Putra, S.H, M.H., Yogi Saputra,

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Tik



S.H., Advokat/Pengacara pada Mujahid Law Office yang berkantor di Jl. Proklamasi No 129, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email mohdirfan110188@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam Register Kuasa Nomor 122/SK/W/2021/PA.Tlk tanggal 6 Desember 2021, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Teluk Kuantan Cq BRI Unit Teluk Kuantan I, beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan penugasan kepada Sastro **Gunawan, S.H.**, Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru, **Surya Pratama, S.H.**, Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru, **Harry Febri, S.H.**, Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru, **Rudi Iswiyanto**, Assisten Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Taluk Kuantan, **Suriyatno**, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Taluk Kuantan I Kantor Cabang Taluk Kuantan, **Firmansyah**, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Taluk Kuantan I Kantor Cabang Taluk Kuantan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam Register Kuasa Nomor:127/SK/W/2021/PA.Tlk tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Tlk



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Tlk telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:.

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Almarhumah Masrita Binti Masnir (Alm) dengan Penggugat dan telah dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada buku nikah Nomor: 0083/025/III/2018. (BUKTI P-1);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Almarhumah Masrita Binti Masnir dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Almarhumah Masrita Binti Masnir tinggal bersama di Jl. Perintis Kemerdekaan LK.II Jao Kelurahan Simpang Tiga RT/RW:001/002 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
4. Bahwa pada tanggal 02 Bulan Agustus Tahun 2021 Almarhumah Masrita Binti Masnir telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah No.077/BIDYAN/RSUD/445/2021. (BUKTI P-2);
5. Bahwa almarhumah Masrita Binti Masnir saat menikah dengan penggugat adalah berstatus janda tanpa anak (Tidak memiliki keturunan

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Tlk



dari perkawinannya yang terdahulu); dan penggugat sendiri adalah berstatus sebagai duda;

6. Bahwa selama masa perkawinan, antara Almarhumah Masrita Binti Masnir dengan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan tidak dikaruniai anak hingga Almarhumah meninggal dunia;
7. Bahwa Almarhumah Masrita Binti Masnir mempunyai Para ahli waris sebagai berikut:

KELOMPOK WARIS	NAMA	STATUS
Ayah Kandung	MASNIR	Telah Meninggal Dunia
Ibu Kandung	MAILINAR	Telah Meninggal Dunia
Anak Kandung	Tidak ada	Tidak Ada
Saudara Kandung Laki-Laki	HARPENDRA (TERGUGAT)	Ada
Saudara Kandung Perempuan	Tidak ada	Tidak Ada
Suami	MARDENIS (PENGGUGAT)	Ada

8. Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dengan Almarhumah Masrita Binti Masnir yang mana keduanya adalah beragama Islam **tidak pernah bercerai baik menurut syariat agama Islam maupun menurut Hukum Positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga Almarhumah Masrita Binti Masnir Meninggal Dunia**, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 8 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai berikut:**

“Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.”

9. Bahwa antara almarhumah Masrita Binti Masnir dengan Penggugat sebelum diadakannya perkawinan dan sesudah adanya perkawinan dengan penggugat **tidak pernah ada dibuat suatu perjanjian dalam**

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



hal pemisahan harta benda dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam suatu akta perjanjian;

10. Bahwa selama masa perkawinan antara alamarhumah Masrita Binti Masnir dengan Penggugat **terdapat harta benda yang didapatkan setelah adanya perkawinan** yaitu:

10.1. Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) / Mobil Jenis

Merk: Honda

Type : Brio Satya 1.2 MT CKD

Nomor Polisi: BM 1672 KO

Warna: Abu-Abu Metalik

Nomor Rangka : MHRDD 1750MJ105189

Nomor Mesin: L12B3431812

Yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dan telah di jual tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku Ahli waris lainnya karena sebab adanya perkawinan. Apabila di taksir dengan nilai uang maka kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

10.2. 1 Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) / sepeda motor

Jenis: Matic

Merk: Honda

Nomor Polisi: BM 5370 XV

Nomor Rangka : MH 1 JM611XKK095235

Nomor Mesin: JM61E-1095080

Dengan alas bukti hak Atas Nama Masrita BPKB Nomor: Q-01584158 Yang sekarang dalam penguasaan penggugat dan secara fisik kendaraan roda dua tersebut **dalam penguasaan Tergugat**. Apabila di taksir dengan nilai uang maka kurang lebih sebesar Rp. 8000.000 (Delapan Juta Rupiah)

10.3. Bahwa apabila di jumlahkan dengan nilai uang seluruh harta benda warisan pada poin 10.1 dan 10.2 atau yang didapatkan

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



setelah adanya perkawinan antara almarhumah masrita binti masnir dengan penggugat maka kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

11. Bahwa almarhumah Masrita Binti masnir sebelum adanya perkawinan dengan penggugat **telah memiliki sebidang tanah dan bangunan kios semi permanen yang berada di atasnya** yang terletak di **Jalan Kesehatan Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau** dengan luas bidang tanah dan bangunan adalah 7x20 m² dengan alas hak surat keterangan tanah atas nama almarhumah masritah binti masnir dengan keterangan sebagai berikut:

11.1 Bahwa sebidang tanah dan bangunan kios yang berada di atasnya sebelum dilakukan renovasi adalah bangunan semi permanen dengan luas bidang tanah: **5 x20 M²** dan luas bangunan kios semi permanen sebelum renovasi adalah: **5x20 M²**

11.2 Bahwa almarhumah dan penggugat sepakat untuk menambah luas bidang tanah untuk memperluas bangunan kios tersebut yang akan alamarhumah dengan penggugat jadikan bangunan ruko satu pintu permanen dengan cara membeli tanah di samping kios tersebut sehingga sekarang menjadi bangunan permanen ruko satu pintu dengan luas bangunan: **7 x 20M²** dan luas bidang tanah menjadi: **7 x 20 M²**

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Tanah Kosong orang lain

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Jalan Kesehatan

Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Tanah Unik Pitopang

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Tanah Kios orang lain

Surat Keterangan Tanah tersebut telah di jadikan sebagai agunan/jaminan pinjaman uang oleh almarhumah Masrita Binti Masnir kepada Turut tergugat yaitu **Bank Rakyat Indonesia**

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Cabang Teluk Kuantan I Pasar Taluk dan belum lunas hingga almarhumah meninggal dunia. Adapun sisa hutang almarhumah Masrita binti masnir di bank BRI TELUK KUANTAN I Pasar taluk sekarang adalah sebesarkurang lebih Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Objek ini Apabila di taksir dengan nilai uang adalah kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah).

12. Bahwa menurut ketentuan Hukum keperdataan dan hukum kompilasi hukum islam maka penggugat dalam hal ini memiliki hak waris atas harta benda tersebut diatas, hal ini penggugat dasarkan pada sebagaimana berikut:

a. Pasal 181 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat SEPERENAM bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

b. Pasal 96 ayat 1 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Apabila terjadi cerai mati, maka SEPARUH harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

c. Pasal 179 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam ,yaitu:

“Duda mendapat SEPARUH bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.

d. Pasal 174 Ayat 1 a dan b tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- a) Menurut hubungan darah ; - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari DUDA atau janda.
- e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 146 disebutkan:
"Bila TIDAK ADA PERJANJIAN mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dan harta isteri masuk penguasaan suami".
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 119 disebutkan:
"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, Maka Menurut Hukum Terjadi Harta Bersama Menyeluruh Antara Suami Isteri, Sejauh Tentang Hal Itu Tidak Diadakan Ketentuan-Ketentuan Lain Dalam Perjanjian Perkawinan. Harta Bersama Itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri."
13. Bahwa menurut Hukum kompilasi hukum islam maka masing-masing bagian dari ahli waris mendapatkan sebagai berikut:
- 13.1 Penggugat (suami/duda) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Setengah Bagian) bagian dari harta yang didapatkan semasa perkawinan dan Tergugat(saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{6}$ (Seper enam Bagian).
- 13.2 Penggugat (suami/duda) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Setengah Bagian) bagian dari harta bawaan almarhumah masrita binti masnir dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{6}$ (Seper Enam Bagian).
- Hal ini penggugat dasarkan pada:
1. Pasal 181 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



masing-masing mendapat SEPERENAM bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

2. Pasal 96 ayat 1 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Apabila terjadi cerai mati, maka SEPARUH harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

3. Pasal 179 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Duda mendapat SEPARUH bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.

14. Bahwa almarhumah Masrita Binti Masnir meninggalkan nilai hutang kurang lebih sekitar Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia Teluk Kuantan I dan Hutang almarhumah Masrita Binti Masnir tersebut wajib dilunasi oleh para ahli waris yaitu penggugat sendiri dan tergugat;

15. Bahwa semua harta benda warisan tersebut sekarang secara fisik dalam penguasaan tergugat dan sebagian dalam penguasaan turut tergugat karena sebab hak tanggungan atau hutang piutang;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menetapkan penggugat dan tergugat adalah Ahli waris dari Almarhumah Masrita Binti Masnir;
3. Menetapkan sebagai berikut:

3.1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) / Mobil Jenis

Merk: Honda

Type: Brio Satya 1.2 MT CKD

Nomor Polisi: BM 1672 KO

Warna: Abu-Abu Metalik

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Nomor Rangka: MHRDD 1750MJ105189

Nomor Mesin: L12B3431812

Yang sekarang telah di jual oleh tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat. Apabila dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

3.2. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) / sepeda motor

Jenis: Matic

Merk: Honda

Nomor Polisi: BM 5370 XV

Nomor Rangka: MH 1 JM611XKK095235

Nomor Mesin: JM61E-1095080

Dengan alas hak BPKB Nomor Q- 01584158 Apabila di nilai dengan uang maka kurang lebih sebesar Rp. 8000.000 (Delapan Juta Rupiah)

Adalah harta benda warisan dari harta bersama yang didapatkan setelah adanya perkawinan penggugat dengan Almarhumah Masrita Binti Masnir.

4. Menetapkan atas sebidang tanah dan bangunan ruko satu pintu permanen yang berada diatasnya dengan luas bangunan:7 x 2M2 dan luas bidang tanah : 7 x 20 M2 atas nama almarhumah Masrita binti Masnir yang terletak di jalan kesehatan kelurahan sungai jering kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan singingi Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur: Berbatasan Dengan Tanah Unik pitopang

Sebelah Utara: Berbatasan Dengan Jalan Kesehatan

Sebelah Selatan: Berbatasan Dengan Tanah Unik Pitopang

Sebelah Barat: Berbatasan Dengan Tanah Unik pitopang

Adalah harta benda warisan peninggalan almarhumah masrita binti masnir yang mana alas haknya adalah Surat Keterangan atas tanah yang sekarang surat keterangan atas kepemilikan tanah tersebut dalam

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



penguasaan Turut Tergugat yaitu Bank Rakyat Indonesia cabang Teluk Kuantan I.

5. Menetapkan sebagai berikut:
 - 5.1. Penggugat mendapatkan sebagian harta benda warisan dari harta benda yang didapatkan setelah adanya perkawinan adalah $\frac{1}{2}$ (Setengah Bagian) dan $\frac{1}{6}$ (Seper enam Bagian) untuk Tergugat.
 - 5.2. Penggugat mendapatkan sebagian dari harta benda warisan bawaan/peninggalan almarhumah masrita binti masnir yang di dapat sebelum adanya perkawinan dengan penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah Bagian) dan $\frac{1}{6}$ (Seper enam Bagian) untuk tergugat.
6. Memerintahkan tergugat untuk melunasi hutang-hutang dari almarhumah Masrita Binti Masnir di Bank Rakyat Indonesia Teluk Kuantan I Pasar Rakyat kurang lebih Sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
7. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual atau mengalihkan harta benda warisan yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk: Honda Type: Brio Satya 1.2 MT CKD Nomor Polisi:BM 1672 KO Warna:Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka:MHRDD 1750MJ105189 Nomor Mesin:L12B3431812; kepada pihak lain tanpa seizin dari ahli waris lainnya yaitu penggugat, dalam hal ini penggugat telah merasa di rugikan secara hukum dan secara materil .
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan bagian kepada penggugat atas hasil dari penjualan atas 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk: Honda Type: Brio Satya 1.2 MT CKD Nomor Polisi:BM 1672 KO Warna:Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka:MHRDD 1750MJ105189 Nomor Mesin:L12B3431812 tersebut kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
9. Menghukum tergugat untuk Menyerahkan Bagian dari Hak Pengugat atas Harta Benda Warisan dari almarhumah Masrita Binti Masnir

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



sebagaimana pada petitum ini pada poin 3.1, 3.2 dan 4 secara sukarela;

10. Apabila harta benda warisan almarhumah Masrita Binti Masnir tersebut tidak dapat dibagi dengan cara Natura, maka penggugat mohon untuk dibagi dengan cara innatura dengan cara lelang, dan hasil lelang terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutang almarhumah Masrita Binti Masnir dan sisanya di bagi antara penggugat dengan tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;
11. Putusan dalam perkara ini untuk dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun nantinya ada upaya hukum banding ataupun kasasi dari pihak tergugat (Uitvoerbaar bij Voorraad);
12. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk pada putusan majelis hakim pada perkara a quo;
13. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat karena semua objek harta benda warisan dalam penguasaan tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan dan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Turut Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan menunjuk Genius Virades, S.H, mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 14 Desember 2021, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG ERROR IN PERSONA (dalam Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid).

- Bahwa TERGUGAT menolak tegas terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, karena GUGATAN PENGGUGAT adalah error in persona (dalam Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid) sebab diajukan oleh seseorang yang tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) disebabkan PENGGUGAT adalah seseorang yang seharusnya tidak memiliki Hak dan wewenang untuk melakukan gugatan, yakni seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan GUGATAN (persona standi in judicio).
- Dalam PERKARA ini PENGGUGAT (MARDENIS BIN NINSARWARIS) tidak dapat didudukkan sebagai PENGGUGAT, sebab kedudukan seorang PENGGUGAT yang mempunyai Hak dan kewajiban untuk melakukan Perbuatan Hukum sebagai Penggugat karena tidak mendudukan seluruh ahli waris sebagai Penggugat, Sebagaimana dalam pengertiannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subyek hukum (rechts subyek) menurut Algra1, adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak.
- Dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang, yang dibagi menjadi dua yaitu :

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (rechtsbevoegdheid), dan
- Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Dalam hal Pembagian Subyek Hukum ini dapat digolongkan lagi dalam Subjek Hukum manusia dan badan hukum, yang secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu:
 - Pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif, dan ;
 - Kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Jika disyaratkan dengan Teori Subjek Hukum ini maka seyogyanya terhadap PENGGUGAT dinyatakan error in persona (dalam Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid) karena tidak dapat BERKEDUDUKAN selaku PENGGUGAT yang memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan GUGATAN (persona standi in judicio).

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG BERSIFAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 November 2021 mengemukakan dalil sebagaimana petitum Penggugat point 7 yang menyebutkan ahli-ahli waris secara keliru dan terlalu dini dikemukakan Penggugat karena belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang menyatakan siapa-siapa saja ahli warisnya, oleh karena adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama haruslah telah terbukti terlebih dahulu oleh adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli waris yang telah berkekuatan hukum

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



tetap (in kracht van gewijsde), sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dianggap bersifat prematur sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tersebut bersifat prematur, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat yang prematur dalam perkara a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum dan Permasalahan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat, disamping itu gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dikualifikasi sebagai gugatan waris, seharusnya gugatan Penggugat ini diajukan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2021 Penggugat mendalilkan pada ponit 7 bahwa saudara kandung laki laki hanya Harpendra (Tergugat) pada kenyataannya Almh Masrita memiliki 2 orang saudara laki-laki kandung seayah dan seibu yang bernama Yandi Irsan (Alm) yang menikah dengan Ratna Wati dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Indah Rahmadanti dan Indri Maya Sari Puspita selain itu juga memiliki Saudara Tiri yang bernama Yayan Saputra. Oleh karena

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



itu gugatan penggugat dalam konvensi hanya ditujukan kepada Tergugat adalah Keliru.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENSI

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 3 halaman 3 yang menyatakan Penggugat dengan Almarhumah Masrita Binti Masnir tinggal bersama di Jl Perintis Kemerdekaan LK II Jao Kelurahan Simpang Tinggi RT 001 RW 002 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, seolah-olah Rumah Tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Almarhumah Msrita. Rumah yang dihuni oleh Kakak Kandung Tergugat bersama Penggugat adalah Rumah Orang Tua dari Almarhumah Masrita dan Tergugat dan sebagian rehab Pembuatan ruko yang berada disebelah rumah tersebut juga dibangun oleh Almarhumah bersama Suami Pertama yang bernama Doni Ardi (Alm). Rumah Jl Perintis Kemerdekaan LK II Jao Kelurahan Simpang Tinggi RT 001 RW 002 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dijual pada tahun 2019 dengan nilai Rp.825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini peninggalan harta warisan Almarhumah dan Tergugat tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan dipergunakan untuk berfoya-foya oleh Penggugat bersama Almarhumah Masrita;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 7 halaman 3 yang menyatakan Almarhumah Masrita Binti Masnir

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



mempunyai para ahli waris sebagai mana Point 7 tersebut, ahli-ahli waris secara keliru dikemukakan Penggugat karena belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang menyatakan siapa-siapa saja ahli warisnya, oleh karena adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama haruslah telah terbukti terlebih dahulu oleh adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli waris yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

- Bahwa Tergugat dalam Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam kompensi pada point 10 halaman 4 yang menyatakan bahwa terdapat harta benda yang didapat setelah adanya perkawinan hal ini Tidak Benar dan sangat Mengada-ada Karena Almarhumah Masrita dengan Suami Pertama yang bernama Doni Ardi pada tahun 2017 memiliki Kendaraan roda empat merek Honda HRV dan diganti dengan kendaraan roda empat merek Honda Mobilio kemudian pada tahun 2021 bulan juni mobil mobilio dan Yamaha N-Max dijual kembali secara sepihak oleh Almarhumah Masrita karena Almarhumah menganggap mobil dan yamaha N-max tersebut bukan dari Pencapaian bersama dengan Penggugat dan diganti dengan Honda Brio sehingga Pembelian Honda Brio tersebut bersumber dari harta peninggalan Almarhumah dengan Suami Pertama;
- Bahwa hasil penjualan Honda Brio Satya Tersebut digunakan untuk membayar hutang Almarhumah kepada adik kandung Suami pertama Almarhumah Masrita yang bernama Nur Aini sebesar Rp.70.000.000;
- Bahwa Tergugat dalam Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam kompensi pada point 10.3 yang menyatakan apabila dijumlahkan dengan nilai uang harta benda warisan pada point 10.1 dan 10.2 yang didapat setelah adanya perkawinan anantara almarhumah dengan Penggugat kurang lebih sebesar

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Rp.185.000.000 adalah akal-akalan dan tipudaya dan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Harta tersebut didapat sebelum adanya Perkawinan antara Penggugat dengan kakak kandung Tergugat. Disamping itu point 10.1 dan 10.2 apabila dijumlahkan Rp.150.000.000 + Rp.8.000.000 adalah Rp.158.000.000 bukan Rp.185.000.000 hal ini tentu sangat berbeda dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*nietontvankelijke verklaard*);

- Bahwa Tergugat dalam Kompensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam kompensi pada point 11 Bahwa sebidang tanah beserta bangunan diatas nya pada point 11 Penggugat adalah bukan merupakan kelurahan Sungai Jering melainkan desa Beringin dan berbeda luas dengan yang disebutkan Penggugat, begitu juga dengan batas sepadan yang disebut kan oleh penggugat sebelah timur dengan **ORANG LAIN** sebelah barat bebatasan dengan **ORANG LAIN** hal ini menandakan Penggugat tidak serius dan tidak tahu tentang objek tersebut. Disamping itu objek tersebut dibeli oleh Almarhumah Masrita bersama suami Pertama jikalau objek tersebut adalah harta warisan Almarumah Masrita tentu orang tua dan saudara kandung dari Suami Pertama menjadi ahli waris dari harta tersebut oleh karena itu gugatan Penggugat adalah akal-akalan dan tipudaya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
- Bahwa demikian pula karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas fakta yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bij voorraad) harus dinyatakan ditolak.

DALAM REKOPENSI

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Bahwa Tergugat I Konkursi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konkursi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa semua dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konkursi yang termuat dalam bagian Eksepsi maupun Konkursi, mohon sekali lagi dianggap terulang dalam bagian Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tak terbantahkan;
- Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam bagian Konkursi di atas, Bahwa atas bidang tanah dan bangunan di Jl Perintis Kemerdekaan LK II Jao Kelurahan Simpang Tinggi RT 001 RW 002 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, seolah-olah Rumah Tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Almarhumah Msrita. Rumah yang dihuni oleh Kakak Kandung Tergugat bersama Penggugat adalah Rumah Orang Tua dari Almarhumah Masrita dan Tergugat dan sebagian rehab Pembuatan ruko yang berada disebelah rumah tersebut juga dibangun oleh Almarhumah bersama Suami Pertama yang bernama Doni Ardi (Alm). Rumah Jl Perintis Kemerdekaan LK II Jao Kelurahan Simpang Tinggi RT 001 RW 002 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dijual pada tahun 2019 dengan nilai Rp.825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini peninggalan harta warisan Almarhumah dan Tergugat tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan dipergunakan untuk berfoya-foya oleh Penggugat bersama Almarhumah Masrita;
- Bahwa dari hasil penjualan rumah warisan orang tua Penggugat rekonvensi bersama Almarumah Masrita sebesar Rp.825.000.000 Penggugat rekonvensi belum menerima Pembahagian dari uang tersebut, uang tersebut dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi bersama-sama almarhumah Masrita dan digunakan untuk

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



berfoya-foya seperti jalan jalan ke luar negeri, membayar hutang di Tergugat Rekonpensi dan almarumah Masrita di Bank sebesar Rp.150.000.000, membeli perhiasan emas;

- Bahwa sisa uang penjualan rumah yang terletak di Jl Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah tersebut di belikan ke tanah samping kantin semi permanen yang terletak di Jl Kesehatan Kelurahan Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas 2 x 25 m2, merehap kantin semi permanen tersebut menjadi ruko permanen dan uang penjualan tersebut bersisa Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah penjualan rumah sebesar Rp.825.000.000 tersebut almarhumah berjanji akan membelikan 1 (satu) unit mobil Agya kepada Penggugat Rekonpensi akan tetapi sampai saat Almarhumah Masrita meninggal dunia hal tersebut tidak terjadi;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Almarhumah Masrita dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan hingga almarhumah meninggal dunia dirawat oleh Penggugat Rekonpensi bersama saudara Tiri Penggugat Rekonpensi yang bernama Yayan Saputra dan menghabiskan dana Penggugat Rekonpensi dan saudara tiri Almarhumah Masrita sekitar Rp.50.000.000;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah membantu biaya Perawatan istrinya hingga meninggal dunia bahkan biaya penguburan dan lain lain masih menggunakan uang Penggugat rekonpensi;
- Bahwa Almarhumah Masrita Bin Masnir sesaat sebelum meninggal dunia berpesan kepada Penggugat rekonpensi dan Yayan Saputra untuk menguasai seluruh harta peninggalannya dan mengamankan untuk membagi sebahagian untuk Istri dan 2 (dua) orang anak Indah Rahmadanti dan Indri Maya Sari Puspita dari Saudara kandungnya yang bernama Alm Yandi Irsan Bin Masnir;

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Bahwa mengingat Gugatan dalam perkara ini didasarkan pada Akta autentik, maka mohon kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum lain terhadap putusan perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memtuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Kompensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara

B. DALAM KOMPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi unuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara

C. DALAM REKOMPENSI

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang digunakan oleh Tergugat Rekonpensi bersama Almarhumah Masrita dari hasil penjualan rumah Jl Perintis Kemerdekaan LK II Jao Kelurahan Simpang Tingga RT 001 RW 002 Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) dengan rincian untuk Membayar hutang Rp.150.000.000 (seratus Lima puluh juta)

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



dan biaya rehab Kantin semi permanen sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) kepada Penggugat Rekonpensi;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan selama Almarhumah Masrita dalam perawatan di RSUD teluk kuantan sebesar Rp.50.000.000
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lain (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum lain terhadap putusan perkara ini
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN OLEH PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

- Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal 111) "Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat dan memiliki kapasitas .keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”

- Bahwa pada dasarnya penetapan ahli waris dan harta waris hanya melibatkan para ahli waris dalam hal ini antara Penggugat dan tergugat dan/atau pihak lain yang berdasarkan putusan pengadilan agama ini ditentukan sebagai ahli waris;
- Bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan dalam hal Pewarisan dan/atau hubungan perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat tidak memiliki dapat untuk dijadikan Para Pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan tersebut salah alamat dan mengandung cacat formil error in persona sehingga layak untuk tidak diterima.

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Turut Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa Almarhumah Masrita dan Penggugat menertima fasilitas kredit dari Turut Tergugat sebesar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. SPH:PK200114XV/3366/01/2020 pada tanggal 27 Januari 2020.

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



3. Bahwa untuk dapat meyakini pelunasan kredit kepada Turut Tergugat, Almarhumah Masrita dan Penggugat dengan sukarela tanpa ada paksaan menyerahkan berupa :
 1. BPKB No. I-10315948 atas nama Meri Indrita
 2. BPKB No. M-11705627 atas nama Mardenis
4. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2020 debitur atas nama Almarhumah Masrita mengganti agunan tambahan tersebut dengan SKGR No. 470/2014/595 atas nama Masrita sesuai dengan Tanda Terima Penyerahan agunan pada tanggal 28 Juli 2020;
5. Bahwa dalam Perjalanan kredit Almarhumah Masrita dan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mendapatkan informasi bahwa debitur Almarhumah Masrita telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
6. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan Almarhumah Masrita dan Penggugat masih memiliki kewajiban kepada Turut Tergugat lebih kurang sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah;
7. Bahwa dengan hal tersebut Almarhumah Masrita dan Penggugat masih berkewajiban kredit kepada Turut Tergugat yang oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat menyelesaikan kewajiban Almarhumah Masrita dan Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**

Bahwa, atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan replik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



1. Fotokopi serah terima kendaraan kepada Masrita dalam keadaan tanpa cacat merek Honda type Satya E.MT, model Brio tahun 2021, warna modern steel metallic Nomor VDO-21060014 tanggal 7 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat diperlihatkan aslinya, telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 0083/025/III/2018 tanggal 23 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi BPKB Honda Genio an. Masrita NIK 1471086303720022 dikeluarkan di Teluk Kuantan tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor registrasi BM 5370 XV merek Honda warna hitam, nomor rangka MHI JM611XKK095235, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kematian an. Masrita Nomor 20/KST/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga pada tanggal 3 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mardenis Nomor 1409070912100004 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 10 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Tlk an. Masrita binti Masnir (Penggugat) melawan Mardenis bin Ninsarwis (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan tanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di nazegeben*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Bukti Saksi

1. **Maswardi bin M. Juri**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 011 Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan kenal almarhumah Masrita binti Masnir hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa Penggugat dan almarhumah Masrita binti Masnir adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan almarhumah Masrita menikah;
- Bahwa Penggugat dan almarhumah Masrita tinggal di Taluk tetapi saksi tidak pernah datang ke rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan almarhumah Masrita baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Masrita sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 melalui facebook, namun saksi tidak datang untuk melayatnya;
- Bahwa saksi hanya sekali bertemu dengan almarhumah Masrita 1 tahun yang lalu, pada waktu itu hanya bertemu di jalan namun tidak menghampirinya hanya melihat saja;
- Bahwa saksi diminta memberi kesaksian oleh Penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk memberikan kesaksian dalam hal apa;

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Tlk



- Bahwa saksi tidak tahu apa saja harta yang dimiliki oleh Penggugat dan almarhumah Masrita selama perkawinan;

Bahwa Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhumah Masrita mempunyai kantin terletak di depan RSUD Teluk Kuantan dan saksi hanya sekali saja berkunjung di kantin tersebut sewaktu keluarga saksi dirawat di RSUD tersebut sejak 1 tahun yang lalu dan almarhumah Masrita pada waktu itu menggunakan mobil datang ke kantin tersebut;

Bahwa Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan almarhumah Masrita karena saksi hanya mengetahui mereka suami istri;

2. **Mitra Andani binti Hamdan**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Sungai Pinangi Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan kenal almarhumah Masrita binti Masnir hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan almarhumah Masrita adalah suami istri, namu tidak mengetahui kapan menikah;
- Bahwa Penggugat dan almarhumah Masrita sebelum menikah berstatus duda dan janda;
- Bahwa Penggugat dan almarhumah Masrita tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan almarhumah Masrita tinggal di Kelurahan Sungai Jering;

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan almarhumah Masrita binti Masnir baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Masrita binti Masnir sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 melalui teman dan saksi tidak datang untuk melayatnya;
- Bahwa saksi sekali bertemu dengan almarhumah Masrita binti Masnir sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya di Kelurahan Sungai Jering;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi kesaksian oleh Penggugat dalam hal waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang dimiliki oleh Penggugat dan almarhumah Masrita selama perkawinan adalah Mobil Brio tahun 2021 tetapi saksi tidak tahu kapan dibelinya, kantin di depan RSUD Teluk Kuantan, saksi tidak tahu kapan diperoleh, dan 1 unit rumah di perumahan yang terletak dibelakang rumah makan sinar kampar kelurahan Sungai Jering dan saksi tidak tahu kapan diperolehnya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Masrita mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;

Bahwa Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan bukti sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya atau bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Unit Pitopang tertanggal 24 Januari 2020 yang terletak di RT 009 RW 004 Dusun Pinjongek Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas + 50 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Unit Pitopang, Ukuran : 25 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Masrita, ukuran : 25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Jalan, ukuran 2 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Unit Pitopang, ukuran : 2 M

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1), diberi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis;

- 2) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Masrita Nomor registrasi BM 1780 KH Merk Honda, Type Honda Mobilio DD4 1.5 RSM-CVT.CKD, Jenis mobil Penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan 2017, warna hitam, tahun registrasi 2018, nomor BPKB M11720081D. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat diperlihatkan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2), diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis

II. Saksi

- 1) **Zulka Afdison binti Yusman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan almarhumah Masrita binti Masnir sejak mereka masih kecil dan kenal Penggugat sebagai suami almarhumah Masrita binti Masnir;

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Bahwa Penggugat dan almarhumah Masrita binti Masnir adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan almarhumah Masrita binti Masnir menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan almarhumah Masrita binti Masnir bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Tiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan almarhumah Masrita binti Masnir baik-baik saja namun almarhumah Masrita binti Masnir pernah curhat kepada saksi sambil menangis mengatakan Penggugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhumah Masrita binti Masnir sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 dan saksi ikut menguburkannya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan almarhumah Masrita binti Masnir sewaktu almarhumah Masrita binti Masnir datang ke tempat saksi untuk mengadu kepada saksi tentang masalah rumah tangganya beberapa bulan sebelum almarhumah Masrita binti Masnir meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi ahli waris dari almarhumah Masrita binti Masnir adalah Tergugat, adik seibu almarhumah Masrita bernama Yayan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhumah Masrita binti Masnir mempunyai 3 (tiga) bersaudara yaitu Masrita binti Masnir (saudara kandung seibu seayah), Harpendra bin Masnir (saudara seibu seayah), Yandi bin Masnir (saudara seibu seayah) sudah meninggal terlebih dahulu dari Masrita binti Masnir, Yayan bin Karim (saudara seibu lain ayah);
- Bahw almarhumah Masrita binti Masnir, Harpendra bin Masnir dan Yandi bin Masnir adalah hasil perkawinan pertama dari Mailinar dengan Masnir sedangkan Yayan bin Karim adalah hasil perkawinan kedua dari Mailinar dengan Karim;

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggugat waris adalah suami ke dua almarhumah Masrita binti Masnir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami pertama almarhumah Masrita binti Masnir bernama Doni dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ayah, Ibu dan adik almarhumah Masrita bernama Yandi sudah meninggal dunia sebelum Masrita meninggal;
- Bahwa ahli waris yang masih hidup adalah Penggugat (suami almarhumah Masrita binti Masnir), Tergugat (adik kandung almarhumah Masrita binti Masnir) dan adik seibu lain ayah bernama Yayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang ditinggalkan almarhumah Masrita binti Masnir adalah satu buah kantin dan kantin tersebut sudah ada sejak almarhumah Masrita binti Masnir bersama suami pertamanya yang bernama Doni jadi sudah ada sebelum almarhumah Masrita binti Masnir menikah dengan Penggugat, satu unit mobil Brio dibeli tahun 2021 saksi tidak tahu apakah secara tunai atau kredit, unit sepeda motor Genio dibeli tahun 2021, satu unit rumah di perumahan Joglo yang dibeli tahun 2021 dan almarhumah Masrita membayar dengan cas gantung atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan orang tua Tergugat karena sudah dianggap kerabat dan saksi memanggilnya dengan nama Tek Imai;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Masrita mempunyai saudara seibu lain ayah dari cerita ibu almarhumah Masrita dan dari suami kedua Ibu almarhumah Masrita yang bernama Karim, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pertama almarhumah Masrita binti Masnir karena semasa hidupnya mereka tinggal di Pekanbaru dan sekali-kali pulang ke Teluk Kuantan;

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan suami pertama almarhumah Masrita meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak almarhum Masrita menikah dengan Penggugat kantin tersebut sudah direnovasi;
- Bahwa biaya renovasi kantin berasal dari uang almarhum Masrita hasil penjualan ruko beserta tanah pada tahun 2019 dan ruko tersebut dibeli oleh almarhumah Masrita dari orang tuanya semasa hidup;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita almarhumah Masrita bahwa almarhumah Masrita baru mengganti mobil Brio pada tahun 2019 dimana mobil Brio tersebut hasil penjualan mobil Mobilio yang sebelumnya adalah mobil Honda HRV;

Bahwa Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Masrita ada menjual ruko dan tanah, karena ruko dibeli almarhumah dari harta milik orang tua almarhumah semasa almarhumah bersama suami pertamanya (Doni);
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko dan tanah tersebut di beli oleh Anto seharga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak almarhumah Masrita binti Masnir menikah dengan Penggugat, mereka ada meminjam uang di Bank dan ada objek yang di agunkan kepada Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Masrita binti Masnir ada berjanji untuk membelikan Tergugat mobil guna untuk usaha;

2) **Yusmaifiza binti Muhammad Yusuf**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Pulau Aroi Kecamatan Kuantan

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Tergugat dan almarhumah Masrita, karena saksi adalah teman dekat almarhum Masrita dan saksi mengenal Penggugat sebagai suami almarhumah Masrita;
- Bahwa Penggugat dan almarhumah Masrita adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan almarhumah Masrita bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Tiga;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Masrita sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit dan saksi ikut melayatnya;
- Bahwa saksi datang untuk memberikan kesaksian tentang kewarisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris dari almarhumah Masrita binti Masnir adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Masrita menikah 2 (dua) kali, suami pertama bernama Doni dan mempunyai seorang anak namun suami almarhumah Masrita binti Masnir dan anaknya sudah meninggal dunia kemudian almarhumah Masrita binti Masnir menikah lagi, suami kedua bernama Mardenis dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Masrita mempunyai harta berupa Rumah di Pekanbaru peninggalan dari suami pertama almarhumah Masrita, Ruko dibeli dari harta orang tua almarhumah Masrita binti Masnir sewaktu menikah dengan suami pertamanya (Doni), Kantin dari peninggalan suami pertama almarhumah Masrita, mobil CRV dan Honda Vario dari peninggalan suami pertama almarhumah Masrita. Semua harta tersebut adalah harta bersama almarhumah Masrita binti Masnir dengan suami pertamanya yang bernama Doni;

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak almarhumah Masrita menikah dengan Penggugat, harta almarhum bukannya bertambah tetapi harta yang ada habis;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta almarhum Masrita yang habis adalah rumah di Pekanbaru sudah dijual, mobil CRV dijual diganti dengan Mobilio dan diganti lagi dengan mobil Brio sekarang dijual untuk membayar utang dan utang perumahan, ruko dijual di belikan perumahan Joglo dan untuk merehab kantin;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang almarhumah Masrita sudah dilunasi oleh Tergugat dan harta yang tersisa hanya kantin dan rumah di perumahan Joglo;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Masrita mempunyai 3 (tiga) bersaudara yaitu Harpendra bin Masnir (saudara seibu seayah), Yandi bin Masnir (saudara seibu seayah) sudah meninggal terlebih dahulu dari Masrita binti Masnir, Yayan bin Karim (saudara seibu lain ayah);
- Bahwa almarhumah Masrita binti Masnir, Harpendra bin Masnir dan Yandi bin Masnir adalah hasil perkawinan pertama dari Mailinar dengan Masnir, sedangkan Yayan bin Karim adalah hasil perkawinan kedua dari Mailinar dengan Karim;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai harta almarhumah Masrita berupa Kantin, rumah di perumahan Joglo dan Honda di kelola oleh Tergugat;

Bahwa Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi objek ruko dan tanah sudah dibeli almarhumah Masrita dari orang tuanya dan atas persetujuan kedua adik almarhumah;

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang habis digunakan untuk berobat jalan Penggugat setiap bulannya dan untuk biaya berobat orang tua Penggugat;

Bahwa Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan saksi objek ruko dan tanah dijual untuk merenovasi kantin dan untuk membayar hutang;

Bahwa Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Sepengetahuan Saksi almarhumah Masrita binti Masnir mempunyai hutang di Bank dengan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tanah yaitu Dana Kur (usaha) sampai bulan Januari 2022 dan hutang tersebut lancar dibayar setiap bulannya oleh Tergugat.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan bukti sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya atau bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Teluk Kuantan I Kantor Cabang Teluk Kuantan tanggal 23 Januari 2020 Nasabah an. Masrita, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *inazegele*n, kemudian diberi kode bukti (TT.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Masrita (Almh) Nomor 1471086303720022 tertanggal 15 Nopember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (TT.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. Mardenis Nomor 1409071712710001 tertanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (TT.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK200114XV/3366/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 Sdri. Masrita, di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Teluk Kuantan I Kantor Cabang Teluk Kuantan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (TT.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Tanda Terima Sdri. Masrita di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Teluk Kuantan I Kantor Cabang Teluk Kuantan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (TT.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi SKGR No. 470/2014/595 an. Masrita, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (TT.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopy Pay Off Pinjaman Debitur atas nama Almarhumah Masrita. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (TT.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang selanjutnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 23 Februari 2022;

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Vide: Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak sebagai pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aniel Najam Putra, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam Register Kuasa Nomor 131/SK/W/2021/PA.Tik tanggal 27 Desember 2021, dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohd Irfan, S.H, M.H., Citra Abdillah, S.H., M.H., Oky Nanda Putra, S.H, M.H., Yogi Saputra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam Register Kuasa Nomor 122/SK/W/2021/PA.Tik tanggal 6 Desember 2021, serta dalam Turut Tergugat telah memberikan kuasa khusus dan penugasan kepada Sastro Gunawan, S.H., Surya Pratama, S.H., Harry Febri, S.H., Rudi Iswiyanto, Suriyatno, dan Firmansyah berdasarkan

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Tik



surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam Register Kuasa Nomor:127/SK/W/2021/PA.Tik tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian terhadap surat kuasa tersebut:

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para pihak tersebut berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak baik dengan didampingi dan atau diwakili kuasanya masing-masing telah dating menghadap di persidangan;

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, para pihak berperkara telah menepuh proses mediasi dengan mediator Genius Virades, S.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tentang *Error In Persona* (dalam Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) disebabkan Penggugat adalah seseorang yang seharusnya tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan gugatan, yakni seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan Gugatan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona*, karena pada dasarnya dalam dalil-dalil jawabannya Tergugat sendiri pun mengakui bahwa Penggugat adalah suami dari Masrita binti Masnir yang keduanya masih terikat dalam perkawinan saat Masrita binti Masnir meninggal dunia, sehingga Penggugat merupakan ahli waris dari Pewaris Masrita binti Masnir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tersebut tentang *error in persona* patut dinyatakan ditolak.

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



2. Tentang Gugatan Penggugat yang Bersifat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 November 2021 mengemukakan dalil sebagaimana petitem Penggugat point 7 yang menyebutkan ahli-ahli waris secara keliru dan terlalu dini dikemukakan Penggugat karena belum ada Penetapan dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang menyatakan siapa-siapa saja ahli warisnya, oleh karena adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama haruslah telah terbukti terlebih dahulu oleh adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli waris yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dianggap bersifat prematur sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tersebut bersifat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks perkara gugatan waris, selain menjatuhkan amar yang bersifat declaratoir sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris Pewaris, penentuan status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris. Selanjutnya dijatuhkan amar yang bersifat condemnatoir kepada para pihak untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sehingga tanpa adanya amar yang bersifat condemnatoir maka pengadilan tidak dapat menghukum atau memerintahkan pihak untuk melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan pada amar declaratoir sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum acara, amar condemnatoir dalam perkara gugatan waris sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar declaratoir yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat dikatakan amar condemnatoir adalah aksesoir dengan amar declaratoir, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



didahului amar declaratoir yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada angka 37 Pasal 49 huruf b bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tersebut tentang gugatan penggugat yang bersifat prematur (*Exceptio Dilatoria*) patut dinyatakan ditolak.

3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa petitum Penggugat tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum dan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut termasuk dalam materi pokok gugatan, sehingga untuk menentukan kebenaran dalil-dalil tersebut, akan diuji dalam proses pembuktian dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan saudara kandung laki laki Pewaris hanya Harpendra (Tergugat), namun pada kenyataannya Pewaris memiliki saudara laki-laki kandung seayah dan seibu lainnya yang bernama Yandi Irsan yang telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia. Adapun Yandi Irsan telah menikah dengan Ratna Wati dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Indah Rahmadanti dan Indri Maya Sari

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Puspita. Selain itu, Pewaris juga memiliki Saudara Tiri yang bernama Yayan Saputra, oleh karena itu gugatan penggugat dalam konvensi hanya ditujukan kepada Tergugat adalah keliru;

Menimbang, bahwa masalah kewarisan dikembangkan secara kompleks oleh para *fuqaha*. Dalam kewarisan tersebut pihak-pihak dalam kewarisan dikelompokkan dalam *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*;

Menimbang, bahwa *dzawil arham* adalah para kerabat yang mempunyai hubungan darah dengan si mayit tetapi bukan kerabat *dzawil furudh* dan bukan kerabat *ashabah* yaitu semua anggota keluarga di garis ibu, laki-laki maupun perempuan dan semua anggota keluarga yang perempuan di garis bapak kecuali empat perempuan yang ditentukan bagiannya dalam Alquran yakni anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak;

Menimbang, bahwa anak-anak perempuan dari saudara kandung laki-laki Pewaris sebagaimana dimaksud dalam uraian eksepsi Tergugat tersebut diatas termasuk pada kelompok *dzawil arham* karena merupakan kerabat yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris tetapi bukan kerabat *dzawil furudh* dan bukan kerabat *ashabah*;

Menimbang, bahwa dalam kajian fikih Islam terhadap hak waris *dzawil arham* terdapat perbedaan pendapat, dimana terdapat kelompok yang berpendapat *dzawil arham* tidak dapat mewarisi, jika tidak ada ahli waris *dzawil furudh* dan atau *ashabah* maka harta peninggalan Pewaris diserahkan kepada baitul mal. Adapun kelompok lain berpendapat bahwa *dzawil arham* dapat mewarisi harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan *dzawil furud* maupun *ashabah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih cenderung kepada pendapat bahwa *dzawil arham* dapat mewarisi harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan *dzawil furud* maupun *ashabah*, sehingga apabila dianalogikan pada perkara ini, karena Pewaris senyatanya

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



meninggalkan *dzawil furud* dan *ashabah* yaitu Penggugat dan Tergugat maka anak-anak perempuan dari saudara kandung laki-laki Pewaris yang termasuk pada kelompok *dzawil arham* bukanlah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sehingga eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) patut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat tersebut sebagai berikut:

Gugatan oleh Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan dalam hal Pewarisan dan/atau hubungan perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat tidak memiliki dapat untuk dijadikan para pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan tersebut salah alamat dan mengandung cacat formil *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita 11.2 berada dalam agunan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona*, karena dalam dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat mengakui adanya hubungan piutang dengan Pewaris dengan agunan salah satu objek sengketa dalam perkara ini sehingga Turut Tergugat didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "*dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*"

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Turut Tergugat tersebut tentang *error in persona* patut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Masrita binti Masnir telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah Masrita binti Masnir sebagai Pewaris telah meninggalkan harta warisan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menetapkan ahli waris dan harta warisan Almarhumah Masrita Binti Masnir serta menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Almarhumah Masrita binti Masnir dan Pengugat menerima fasilitas kredit dari Turut Tergugat dengan agunan SKGR No.470/2014/595 atas nama Masrita dan Almarhumah Masrita binti Masnir dan Pengugat selaku debitur masih memiliki kewajiban kepada Turut Tergugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Maswardi bin M. Juri dan Mitra Andani binti Hamdan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat serah terima kendaraan merek Honda type Satya E.MT, model Brio tahun 2021, warna modern steel metallic Nomor VDO-21060014 tanggal 7 Juni 2021 kepada

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Tik



Masrita binti Masnir, bermaterai cukup, tetapi di persidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut tidak diperlihatkan aslinya, Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jis. pasal 1888 KUHPerdara jis. pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak memenuhi syarat formil bukti surat dan terhadap bukti P.1 tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/025/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Masrita binti Masnir terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi BPKB Honda Genio atas nama Masrita NIK 1471086303720022 dikeluarkan di Teluk Kuantan tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor registrasi BM 5370 XV merek Honda warna hitam, nomor rangka MHI JM611XKK095235, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian an. Masrita Nomor 20/KST/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga pada tanggal 3 Agustus 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, menerangkan bahwa Masrita binti Masnir telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409070912100004 yang kepala keluarganya atas nama Mardenis

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



(Penggugat), bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, menerangkan adanya hubungan keluarga antara Mardenis dan Masrita binti Masnir yakni sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Salinan Putusan dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Tlk an. Masrita binti Masnir (Penggugat) melawan Mardenis bin Ninsarwis (Tergugat), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut tidak mengetahui apa yang menjadi sengketa dalam pokok perkara a quo sehingga dapat dikatakan keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa demikian pula Tergugat telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Zulka Afdison binti Yusman dan Yusmaifiza binti Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Unit Pitopang tertanggal 24 Januari 2020 yang terletak di RT 009 RW 004 Dusun Pinjongek Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas dan batas sebagaimana

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Tlk



diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya, bermaterai cukup dan *dinazegelen*, namun di persidangan Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Masrita Nomor registrasi BM 1780 KH Merk Honda, Type Honda Mobilio DD4 1.5 RSM-CVT.CKD, Jenis mobil Penumpang, Model Minibus, tahun pembuatan 2017, warna hitam, tahun registrasi 2018, nomor BPKB M11720081D, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun di persidangan Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 dan T.2 tersebut tidak diperlihatkan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jjs. pasal 1888 KUHPerdata jjs. pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak memenuhi syarat formil bukti surat dan terhadap bukti T.1 tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti TT.1 sampai dengan TT.7;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 sampai dengan TT.7 berupa fotokopi akta otentik, telah disesuaikan dengan yang aslinya dan telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti T.1 s/d T.7 telah memenuhi syarat formil bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Menimbang, bahwa karena dalam gugatan ini merupakan gugatan yang terdiri dari beberapa petitum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara runtut terhadap petitum-petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan secara kolektif dengan petitum gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 dan 5 Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menetapkan Penggugat dan Tergugat, sebagai ahli waris dari Masrita Binti Masnir beserta porsi bagiannya masing-masing;

Menimbang, untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.4, P.5, dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan bukti-bukti tersebut diakui tidak dibantah oleh Tergugat dan secara materil telah mendukung dan bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Masrita binti Masnir telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus tahun 2021 dan dari perkawinannya dengan Mardenis bin Ninsarwis tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan KHI Pasal 179: *duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian*;

Menimbang, bahwa dalam kajian fikih waris, Tergugat dikategorikan sebagai *ashabah binafsi*, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 dan 5 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menetapkan Ahli Waris dari Masrita

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



binti Masnir adalah Mardenis bin Ninsarwis (suami) dan Harpendra bin Masnir (saudara kandung laki-laki) dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkaah/peninggalan) dari Masrita binti Masnir tersebut adalah Mardenis bin Ninsarwis (suami/golongan *dzawil furudh*) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Harpendra bin Masnir (saudara kandung laki-laki/golongan *ashabah binnafsi*) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 poin 1, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menetapkan bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Jenis Mobil, Merk: Honda, Type: Brio Satya 1.2 MT CKD, Nomor Polisi: BM 1672 KO, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka: MHRDD 1750MJ105189, Nomor Mesin: L12B3431812, sebagai harta bersama Penggugat dan Masrita binti Masnir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 poin 1 tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena di persidangan Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalinya tersebut, sehingga petitum angka 3 poin 1 tersebut tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 poin 2, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menetapkan bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) / jenis sepeda motor, Jenis: Matic, Merk: Honda, Nomor Polisi: BM 5370 XV, Nomor Rangka: MH 1 JM611XKK095235, Nomor Mesin: JM61E-1095080, BPKB Nomor Q- 01584158, sebagai harta bersama Penggugat dan Masrita binti Masnir yang diperoleh pada tahun 2020 atau selama masa perkawinan yang kemudian dikuatkan dengan bukti P.3 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 poin 2, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan ruko satu pintu permanen yang berada di atasnya dengan luas bangunan: 7 x 2 M² dan luas bidang tanah : 7 x 20 M² atas nama almarhumah Masrita binti Masnir sebagai harta peninggalan Masrita binti Masnir, dimana alas hak berupa SKGR No. 470/2014/595 atas nama Masrita masih menjadi jaminan utang pada bank BRI Cabang Teluk Kuantan sebagaimana bukti TT.1 sampai dengan TT.7;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang, gugatan harta bersama yang objeknya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Penggugat, maka Penggugat yang meminta agar harta sebagaimana yang tercantum pada petitum angka 4 ditetapkan sebagai harta peninggalan Masrita binti Masnir tidak berdasar hukum, kepemilikan terhadap harta tersebut belum sempurna, masih terkait dengan kepemilikan pihak ketiga. Kepemilikan terhadap harta tersebut tergantung kepada adanya pelunasan kewajiban. Apabila kewajiban telah diselesaikan, barulah kepemilikan terhadap harta tersebut menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa maka petitum angka 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harta peninggalan Masrita binti Masnir yakni separuh dari harta bersama dengan suaminya Mardenis bin Ninsarwis sebagaimana tercantum dalam uraian pertimbangan petitum angka 3 poin 2 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga petitum angka 6 dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dan petitum 8 yang mana isi dari petitum tersebut terkait dengan apa yang dimintakan

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Penggugat dalam petitum angka 3 poin 1 yang dinyatakan ditolak, maka petitum angka 7 dan petitum 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 dan 10, oleh karena objek perkara dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tersebut secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 tentang tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj Vorrad*), adapun putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj Vorrad*) tersebut dapat dikabulkan jika telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000, maka tuntutan tersebut jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat sepatutnya patuh dan tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian. Penggugat dan Tergugat sama memperoleh bagian dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dinyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formal pengajuan gugatan balik, salah satunya adalah memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa maksud utama dibolehkannya gugatan rekonvensi untuk diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan gugatan asal (gugat konvensi) adalah untuk menyelesaikan sengketa yang saling berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan apabila gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri. Oleh karena itu, pengertian frasa "keterkaitan erat" tersebut di atas harus dimaknai bahwa substansi materil gugat konvensi dan rekonvensi merupakan satu rangkaian hukum yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling menopang penyelesaiannya secara utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Rb.g. *jo.* Pasal 245 Rv., maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini telah memenuhi ketentuan pasal 158 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan rekonvensi dengan petitum gugatan rekonvensi yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 dan angka 3, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 dan angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Vorrad*), Majelis Hakim menilai tuntutan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memperoleh hak bagian dari objek sengketa, berarti tidak ada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang segala peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Masrita binti Masnir telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus tahun 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Masrita binti Masnir:
 - 3.1. Mardenis bin Ninsarwis (suami)
 - 3.2. Harpendra bin Masnir (saudara kandung laki-laki)
4. Menetapkan harta bersama antara Masrita binti Masnir dan Mardenis bin Ninsarwis adalah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2/sepeda motor, Jenis: Matic, Merk: Honda, Nomor Polisi: BM 5370 XV, Nomor Rangka: MH 1 JM611XKK095235, Nomor Mesin: JM61E-1095080, BPKB Nomor: Q-01584158, Atas Nama Masrita.
5. Menetapkan bagian Penggugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 4;
6. Menetapkan harta peninggalan Masrita binti Masnir yakni separuh dari harta bersama dengan suaminya Mardenis bin Ninsarwis sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkah/peninggalan) dari Masrita binti Masnir adalah:
 - 7.1. Mardenis bin Ninsarwis (suami/golongan *dzawil furudh*) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 - 7.2. Harpendra bin Masnir (saudara kandung laki-laki/golongan *ashabah binnafsi*) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek pada diktum angka 4 tersebut secara melawan hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari objek tersebut sesuai hak bagiannya dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah oleh Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Resa Wilianti, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara E-Litigasi melalui E-Court pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota,

Resa Wilianti, S.H., M.H

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.TIK



Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)